



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB V

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis isi mengenai program musik dahSyat, maka dapat diambil kesimpulan jika program dahSyat terbukti melakukan pelanggaran terkait dengan etika penyiaran yang terdapat dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Melihat dari hasil penghitungan reliabilitas dengan Formula Hoslti, yang dilakukan antara koder satu dengan koder kedua, dapat dibuktikan reliabilitasnya dari enam kategori seluruhnya mencapai nilai minimum yang menjadi standar, yaitu sebesar 0,7 atau 70%.

Dari lima belas episode yang dianalisis oleh peneliti, ditarik enam buah indikator yang paling tertinggi jumlah frekuensi “ADA PELANGGARAN” dari setiap kategorisasi per BAB yang telah dibuat oleh peneliti. Dari enam indikator terpilih tersebut ditemukan dua buah indikator dengan jumlah frekuensi yang sama sebesar lima belas, dari lima belas episode sebagai sampel. Indikator-indikator tersebut merupakan perwakilan dari BAB X Perlindungan Kepada Anak dan BAB XIII Pembatasan dan Pelarangan Kekerasan.

Pada BAB X Perlindungan Kepada Anak, program dahSyat terbukti melanggar Bagian Pertama terkait Perlindungan Anak-Anak dan Remaja Pasal 15(1), dan Bagian Kedua terkait Program Siaran Tentang Lingkungan Pendidikan

Pasal 16(2:d). Kedua pasal tersebut menyatakan dahSyat tidak memperhatikan dan melindungi kepentingan khalayak khusus dalam hal ini adalah anak-anak dan/remaja, serta menampilkan makian dan kata-kata kasar.

Pelanggaran terbesar kedua dalam tayangan dahSyat, BAB XIII Pelarangan Dan Pembatasan Kekerasan, Bagian Kedua terkait Ungkapan Kasar dan Makian Pasal 24(1). Dalam hal ini terdapat beberapa komentar atau perkataan-perkataan dari host dahSyat yang dianggap terlalu berlebihan terutama ditujukan untuk seseorang, yang dapat menyakiti atau merendahkan martabat dan harga diri orang lain yang menjadi sasaran dari pelanggaran tersebut.

Secara keseluruhan dapat dikatakan jika analisis yang didapatkan peneliti secara keseluruhan lebih tertuju pada pelanggaran dengan menggunakan ungkapan atau kata-kata kasar. Dengan kata lain pelanggaran secara verbal merupakan masalah yang paling sering muncul dan mungkin mudah terjadi karena memang pada dasarnya manusia lebih sering menggunakan komunikasi verbal, terutama karena program yang dianalisis adalah program musik hiburan. Dan masalah pelanggaran secara verbal ini tidak dapat dikontrol dan dilakukan sensor secara langsung, karena bersifat spontan, terutama karena tayangan tersebut ditayangkan secara *live* atau langsung.

5.2 Saran

Melihat dari hasil penelitian di mana program musik dahSyat yang tayang secara *live*, ternyata ditemukan beberapa pelanggaran etika penyiaran seperti yang terdapat dalam P3SPS. Setelah melakukan analisis terhadap lima belas episode tayangan dahSyat, peneliti memiliki beberapa saran, di antaranya:

- 1) Bagi lembaga penyiaran yang menayangkan program dahSyat, diharapkan untuk lebih memberikan perhatian terhadap isi program-program siarannya, terutama dahSyat merupakan produksi sendiri dari RCTI. Sudah seharusnya dan menjadi kewajiban lembaga penyiaran mampu memberikan masukan dan turut memantau program-programnya, dan bukan hanya mencari keuntungan materi saja yang diperhatikan.
- 2) Bagi lembaga penyiaran lainnya, terutama yang memiliki program musik sejenis, untuk tidak serta merta mengikuti arus, terutama dalam hal penggunaan komunikasi verbal yang dirasakan kurang etis atau melanggar kesopanan. Pada saat ini bisa dilihat semakin banyak program-program musik yang menggunakan bahasa verbal yang kurang layak dengan tujuan menghibur atau sekedar menaikkan rating saja.
- 3) Bagi pembawa acara atau host program musik, sebaiknya lebih berhati-hati dalam menggunakan kalimat atau bertindak. Alangkah baiknya juga jika host diberikan pengertian dan pelajaran akan adanya etika penyiaran, supaya segala tingkah lakunya tidak sembarangan dan tetap berjalan pada etika yang berlaku namun tetap menghibur masyarakat.

- 4) Bagi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), diharapkan lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran maupun pelaku pelanggaran etika penyiaran. Karena sebanyak apapun yang sudah KPI lakukan, terutama dalam pemberian sanksi maupun peringatan, nyatanya tidak memberikan efek jera bagi pelaku penyiaran dan pelanggaran yang sama terus terulang.
- 5) Bagi masyarakat, peneliti harapkan untuk lebih kritis lagi dan memperhatikan anak-anak mereka. Karena disadari atau tidak program musik yang ada, bisa merubah pola perilaku seorang anak, baik dari gaya bicaranya maupun pola perilaku sang anak (contoh: beberapa host maupun penonton di studio, untuk yang laki-laki bertingkah seperti perempuan dapat ditiru oleh anak-anak). Masyarakat yang kritis di sini juga harus berani memilih-memilih tayangan yang baik serta melaporkan segala bentuk pelanggaran yang muncul dalam program musik kepada KPI. Supaya KPI dapat memberikan peringatan.

UMMN